

BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan pembangunan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa tujuan pembangunan nasional menjangkau sektor pertanian yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai subjek pembangunan pertanian yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian sehingga perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan petani diperlukan aturan yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik dan holistik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
5. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

11. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sosial, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapastian Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

1. perencanaan;
2. perlindungan petani;
3. pemberdayaan petani;
4. pengawasan;
5. peran serta masyarakat; dan
6. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian; dan
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi dasar penetapan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Petani.
- (2) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi Jambi.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Strategi Perlindungan Petani

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Petani melalui strategi sebagai berikut:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- d. asuransi pertanian.
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 10

- (1) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah Petani yang terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam Kelompok Tani setempat.

- (3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kelompok Tani yang terdaftar dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

Pasal 11

Untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan produksi pertanian melalui strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Strategi Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;

- b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
- c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 14

- (1) Strategi Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana produksi pertanian oleh Pemerintah Daerah secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Pasal 15

Pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk,

dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 17

Strategi kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 18

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau

- c. pendistribusian dan pemberian fasilitas akses pasar.

Bagian Keempat

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menghitung bantuan ganti rugi panen akibat kejadian luar biasa dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Besaran ganti rugi panen akibat kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Asuransi Pertanian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. bencana alam;
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. wabah penyakit hewan menular;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. jenis risiko-risiko lain yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 22

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 23

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 24

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan hasil prakiraan iklim dan dampak perubahan iklim yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan berkompeten.
- (2) Penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan sistem informasi kalender tanam terpadu;
 - b. penerapan teknologi panen air, budidaya hemat air dan penataan saluran irigasi atau drainase;
 - c. penerapan teknologi pemupukan berimbang serta penggunaan bahan pembenah tanah, pupuk organik, dan/atau pupuk hayati;
 - d. integrasi tanaman pangan dengan ternak melalui pendekatan nirlimbah;
 - e. pemanfaatan lahan pekarangan;
 - f. penggunaan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - g. penerapan teknologi minapadi untuk daerah yang sesuai;
 - h. penggunaan mekanisme pertanian;

- i. pembaharuan peta dan informasi sumber daya lahan pertanian yang mendukung peningkatan produksi dan pengembangan berbagai komoditas pertanian;
- j. penerapan teknologi tanpa bakar;
- k. pengendalian hama terpadu;
- l. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- m. pemberantasan penyakit hewan; dan/atau
- n. penerapan paket teknologi lainnya yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Pasal 25

- (1) Selain penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penanganan dampak perubahan iklim dapat dilakukan melalui pemberian bantuan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan operasional;
 - b. bantuan sarana dan/atau prasarana;
 - c. bantuan rehabilitasi atau pembangunan bangunan;
 - d. bantuan ganti rugi ternak yang dideportasi atau dimusnahkan dalam uji potong;
 - e. asuransi pertanian; dan/atau
 - f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang telah ditetapkan.
- (3) Mekanisme pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

- a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
- b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 27

- (1) Peramalan organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan berdasarkan informasi prakiraan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau lembaga lain yang memiliki kompetensi di bidang peramalan organisme pengganggu tanaman.
- (2) Informasi prakiraan organisasi pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis dan sebaran organisasi pengganggu tanaman; dan
 - b. prakiraan serangan organisasi pengganggu tanaman.

Pasal 28

- (1) Peramalan wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan berdasarkan informasi penyakit hewan menular yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Informasi penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebaran penyakit hewan; dan
 - b. prakiraan serangan penyakit hewan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua
Strategi Pemberdayaan Petani

Pasal 30

Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 31

Untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah

melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani.
- (2) Peningkatan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sertifikasi kompetensi.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Petani untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Kriteria Petani yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah Petani yang terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam Kelompok Tani setempat.
- (7) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kelompok Tani yang terdaftar dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 34

Petani yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diwajibkan menerapkan tata cara budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Pasal 35

Pelaku usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Petani melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Keempat Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Pembentukan lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian.
 - c. membangun fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.

- k. mendorong pasar modern agar mengutamakan penjualan komoditas pertanian lokal.

Pasal 38

Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam memasarkan hasil pertanian melalui hubungan kemitraan usaha dengan Petani.

Bagian Keenam

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 40

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi Petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Kriteria Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani holtikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah Petani yang terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam Kelompok Tani setempat.
- (5) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kelompok Tani yang terdaftar dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (6) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 41

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.

- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh:
 - a. tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian; dan
 - b. lahan pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (3) Tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tanah negara yang penguasaannya berada di Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Penetapan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan.
- (2) Penetapan kawasan pertanian berdasarkan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemberian kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, paling luas 2 (dua) hektare.
- (2) Kemudahan untuk memperoleh tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 45

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 46

- (1) Petani yang dapat mengajukan permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 harus:

- a. berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah negara yang akan diberikan; dan
 - b. terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kelompok Tani yang terdaftar dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan wajib:

- a. melakukan usaha tani dengan menerapkan cara budidaya pertanian yang baik, cara panen hasil pertanian yang baik, dan cara pengolahan hasil pertanian yang baik;
- b. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 49

Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan dilarang:

- a. mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian;
- b. mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari Bupati; dan
- c. mengalihkan pengusahaan, pengelolaan, atau pemanfaatan lahan pertanian kepada pihak lain.

Pasal 51

- (1) Izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan berlaku selama Petani yang telah memperoleh izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan tidak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam hal kepentingan umum, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut.

Pasal 52

- (1) Kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

- b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian yang berasal dari penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Petani setempat yang:
- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
- a. berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi tanah terlantar yang akan diberikan; dan
 - b. terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.
- (4) Tata cara pemberian kemudahan memperoleh tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;

- b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan;
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha; dan/atau
 - d. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani.
- (3) Bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada:
- a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani holtikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai anggota atau tergabung dalam kelembagaan Petani.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembiayaan usaha tani kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan terhadap:
- a. penyusunan rencana kebutuhan pembiayaan usaha tani;
 - b. manajemen usaha tani;
 - c. teknis usaha tani; dan/atau
 - d. administrasi keuangan.

Bagian Ketujuh
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Informasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 56

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 58

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 59

Petani bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 60

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 61

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 62

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-usaha tani.

Pasal 64

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, yang dapat berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 65

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan penberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;

- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi;
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam usaha tani.

Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Petani dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kelembagaan penyuluhan dan penyuluhan.
- (3) Pembinaan kelembagaan Petani dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 67

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 68

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani;
 - c. pemberdayaan petani;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 72

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan pertanian;

- e. penguatan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber daya pembiayaan dan permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal ...

BUPATI KERINCI,

MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi bangsa. Ketahanan pangan merupakan salah satu syarat bagi suatu bangsa yang berdaulat, karena bangsa yang mampu menciptakan ketahanan pangan secara mandiri tidak akan bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara untuk hidup dan sejahtera, termasuk Petani untuk memperoleh penghidupan yang layak. Hak Petani ini sejalan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional yang menjangkau seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan demi mencapai swsembada, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan Petani. Kesejahteraan Petani menjadi prioritas karena disadari bahwa selama ini Petani telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Keadilan sosial bagi Petani diejawantahkan dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani. Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para Petani yang umumnya berusaha dengan skala kecil. Petani juga umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani juga dihadapkan pada risiko harga, risiko produksi akibat kerentanan iklim,

kerentanan bencana alam, kerentanan usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak pada Petani. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani diarahkan pada upaya menciptakan struktur sosial dan ekonomi yang memungkinkan Petani menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekedar penerima kebijakan. Melalui kebijakan ini, negara berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ruang, sarana, dan regulasi agar proses pemberdayaan bagi Petani dapat berjalan secara berkelanjutan. Bentuk kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus komprehensif, sistemik, dan holistik, tidak parsial.

Sektor unggulan di Kabupaten Kerinci cukup beragam, salah satunya yang diunggulkan adalah sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi penggerak perekonomian masyarakat didorong oleh kondisi geografisnya yang subur dan kaya hasil alam. Berbagai komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi dihasilkan seperti tanaman pangan, perkebunan, serta holtikultura.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama kurun waktu 2020-2024 struktur perekonomian Kabupaten Kerinci didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya pertanian. Peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kerinci pada tahun 2025 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 48,83 persen.

Dengan begitu besarnya kontribusi pertanian bagi perekonomian Kabupaten Kerinci maka sepatutnya kepada Petani diberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan agar mendapat kehidupan yang layak dalam menjalankan usaha tani. Melalui Peraturan Daerah ini disusun langkah-langkah strategis untuk melindungi dan memberdayakan Petani. Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator menunjukkan kehadiran negara untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan Petani. Keterlibatan pelaku usaha juga perlu dimaksimalkan untuk memaksimalkan peran Petani dan melindungi serta memberdayakan Petani melalui penyediaan kebutuhan Petani. Masyarakat memegang peranan penting dalam melindungi dan

memberdayakan Petani melalui partisipasi aktif pada berbagai aspek. Keterlibatan ini berfungsi untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspiransi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Tanggungjawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan usaha tani “ adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari usaha tani sebelum mengikuti program pemerintah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau puting beliung, tanah longsor

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan yang berdampak terhadap penurunan produksi pertanian

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

Bantuan asuransi premi dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 34

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas pertanian yang dihasilkan petani memenuhi standar mutu

Pasal 35

Peran pelaku usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam mengembangkan kompetensi petani

Pasal 36

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan komoditas pertanian sesuai dengan standar mutu

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil pertanian termasuk di dalamnya pasar induk

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian yang berlokasi dekat dengan pusat konsumen, baik untuk melaksanakan transaksi fisik (lelang, langganan, atau pasar spot) maupun nonfisik (kontrak dan pesanan)

Terminal agribisnis juga berperan sebagai pusat informasi agribisnis.

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi untuk melaksanakan transaksi, seperti halnya terminal agribisnis.

Subterminal agribisnis umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat terintegrasi dengan terminal agribisnis.

Perwujudan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian, seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar, misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan

Huruf e

Contoh pasar modern, seperti minimarket.

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Promosi dimaksudkan agar komoditas hasil pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pemerintah daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan pelaku usaha lainnya

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil pertanian dari risiko penurunan harga

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan Pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar pertanian

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain dengan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Asosiasi komoditas pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin dan sekaligus penyedia informasi dan melakukan alih teknologi

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik petani” adalah lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyuluhan Pertanian” adalah proses pembelajaran bagi Petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas